



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0207 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD NURHIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD Nurhidayah Nomor : 01/PAUD-NH/VII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang diajukan oleh Dwi Safitri;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 10 Agustus 2022 tentang persyaratan Pos PAUD Nurhidayah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Nurhidayah dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/09/Pemberd tanggal 29 Maret 2022 diberikan kepada Dwi Safitri Nurhidayah;
4. Surat Keputusan Lurah Cibeureum Nomor : 01 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurhidayah Kelurahan Cibeureum, dan sebagai kepala sekolah Dwi Safitri Nurhidayah;
5. Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4636 tanggal 21 November 2008 Nama Pemegang Hak Aos Aminudin letak tanah Blok Ranca NIB. 10.28.01.04.04617;
6. Surat Pernyataan Izin Tempat yang ditandatangani oleh Aos Aminudin tidak keberatan tanah dan bangunan digunakan oleh Dwi safitri Nurhidayah untuk Kegiatan Belajar dan Mengajar Pos PAUD Nurhidayah
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Nurhidayah Nomor : 421.9/Kep.2834/DISDIK tanggal 19 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD NURHIDAYAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD NURHIDAYAH
 Alamat : Jl. Rancabentang RT 06 RW 26 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi

NPSN : 69829879
 Nomor Telepon : 082126577465
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : DWI SAFITRI NURHIDAYAT

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


HARJONO

SIGN HERE